

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Pembuatan Surat Wasiat Oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian
Ambang

Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

OLEH

Thomas Chandra

NPM : 6051801054

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', enclosed within a thin rectangular border.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Thomas Chandra

NPM : 6051801054

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBUATAN SURAT WASIAT OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2022
Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Thomas Chandra
6051801054

ABSTRAK

Pembuatan surat wasiat merupakan hak setiap orang untuk mengatur harta kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam pembuatan surat wasiat tentunya perlu untuk memenuhi seluruh syarat-syarat pembuatan surat wasiat yang ada agar surat wasiat tersebut menjadi sah. Salah satu syarat yang menarik adalah syarat yang mengharuskan agar seseorang harus memiliki kemampuan bernalar untuk dapat membuat dan mencabut suatu surat wasiat yang diatur di dalam Pasal 895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, diketahui bahwa terdapat orang-orang yang mengalami suatu gangguan di dalam dirinya, salah satunya adalah Gangguan Kepribadian Ambang.

Gangguan Kepribadian Ambang merupakan salah satu gangguan yang tergolong sebagai aksis II dan golongan B. Lebih lanjut, gangguan ini ditandai dengan adanya ketidakstabilan relasi dalam dirinya, citra diri atau gambar diri yang kabur, serta impulsivitas sebagai pola yang menetap dalam dirinya. Hal-hal seperti ini yang ada pada Gangguan Kepribadian Ambang tentu akan menjadi pertimbangan terhadap dapat atau tidaknya Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah pembuatan surat wasiat.

Pada kenyataannya, hingga saat ini belum ada pengaturan yang lebih tegas dan jelas yang mengatur mengenai Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang. Terdapat salah satu peraturan yang dapat berkaitan dengan pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (untuk selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Meskipun tidak ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai Gangguan Kepribadian Ambang dalam UU Penyandang Disabilitas, tampak bahwa peraturan tersebut berkemungkinan untuk diterapkan kepadanya. Oleh karena itu, pengaturan-pengaturan yang ada di dalam UU Penyandang Disabilitas menjadi perlu untuk diteliti untuk melihat ada atau tidaknya kaitannya dengan Gangguan Kepribadian

Ambang, serta kecakapan dan akibat hukum dari surat wasiat yang dibuat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dengan menghubungkan pula ketentuan dalam KUHPerdata.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Kemudian, data dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan UU Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan surat wasiat dan Gangguan Kepribadian Ambang. Dalam penelitian ini juga akan dipaparkan wawancara yang Penulis lakukan dengan salah seorang psikiater yang akan menjadi bahan penunjang untuk penelitian ini khususnya dari sisi psikiatri.

Kata kunci: surat wasiat, Gangguan Kepribadian Ambang, Penyandang Disabilitas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena rahmat dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBUATAN SURAT WASIAT OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEPERIBADIAN AMBANG DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**. Penulisan hukum ini Penulis susun sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Ilmu Hukum pada pembacanya.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak yang selalu ada dengan Penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua, kakak, dan seluruh keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial, serta terus berdoa dan membantu hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang terus meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan, dan memberikan masukan, arahan, solusi, serta dukungan kepada Penulis hingga selesainya penulisan hukum ini.
3. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen kelas seminar proposal, penguji seminar proposal, dan penguji sidang penulisan hukum yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.

4. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H. selaku penguji seminar proposal dan ketua sidang penulisan hukum yang memberikan arahan dan masukan yang membantu Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen wali Penulis yang selalu mendukung Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR sehingga Penulis dapat belajar banyak hal di dalam Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR.
7. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab Sementara Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang banyak memberikan dukungan dan masukan bagi Penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen selaku tenaga pendidik di Fakultas Hukum UNPAR yang banyak memberikan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu yang berharga bagi Penulis sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
9. Bapak dan Ibu dosen selaku tenaga pendidik Mata Kuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan yang banyak memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang berharga bagi Penulis.
10. Ibu dr. Damba Bestari, SpKJ selaku narasumber yang membantu Penulis dalam penulisan hukum ini dengan memberikan banyak arahan, masukan, dan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
11. Aurellia Celene selaku partner, teman kelas, teman belajar, teman dalam mengerjakan tugas, dan pihak yang selalu menemani dan bersama dengan Penulis dari awal dimulainya penulisan ini hingga selesai, dan banyak memberikan dukungan, doa, serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

12. Renita Evelina selaku mentor, sahabat, kakak, serta rekan kerja di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang selalu membantu dan mendukung Penulis dengan memberikan masukan, saran, arahan, dukungan, dan doa kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Gaol Lando Marpaung, Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol, Putri Salsabila Mutiara Anandiza, Feliks Gerald Ferguson Purba, Gloria Beatrix, Muhammad Daffa Dhiya Ulhaq, Dave Bonifacio, Frisca, Brian Dave, Josef Henokh Widodo, Shannon Lorelei Wibowo, Calista Aspasia, dan Nicolas Wianto selaku rekan kerja Penulis di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang selalu mendukung Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Antonio Anandityo Bagaskara, Erick Makmur, dan Kenny Santiadi selaku rekan kerja di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang sudah lulus terlebih dahulu yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis
15. Benedict Jessie Manganju Boyke selaku sahabat, teman cerita, teman kerja, teman kelas, teman belajar dan teman pertama penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang selalu membantu Penulis dalam seluruh hal di sepanjang perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
16. Gaol Lando Marpaung, Farra Alifia, dan Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol selaku sahabat-sahabat, teman kuliah Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
17. Airin Tirta, Muhammad Reza Fauzan, dan Victoria Natalie selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu mendukung, mendoakan, dan membantu Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. Shaelyn Nafisah, Yosef Exel Pinondang Hutajulu, Ester Tara Fenina Manurung, Regina Precilia Litani, Sharon Abigail, dan Reward Dania Pathersia selaku teman belajar dan teman kelas Penulis yang selalu membantu dan mendukung Penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.

19. Raisya Putri Nur Alifa dan Regina Precilia Litani selaku teman-teman seperjuangan cecemasan yang sudah bersama-sama dengan Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
20. Siska Natalia dan Velia Hidayat, The selaku kakak dan teman Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.
21. Sarah Rebecca Pella, Pryanka Naoru Christy, Adriel Reyimer Samuel Hutagalung, dan Marizka Putri Dianti selaku kakak Mentari yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
22. Mary Engelita Pangerapan dan Ananda Risky Putri Erwina selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu mendukung Penulis sejak Sekolah Menengah Atas hingga Penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
23. Steffannie dan Melisa Septiana Paulin Malau selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu menemani dan mendukung Penulis dalam segala kesulitan.
24. Aurellia Celine dan Lie Irvinto selaku teman-teman yang selalu ada dan menemani Penulis sepanjang Penulis memulai penelitian ini hingga selesai.
25. Pkaryk Fakulky Hukum UNPAR yang selalu membantu Penulis untuk mencari dosen maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR.
26. Seluruh teman-teman Penulis yang telah mendukung Penulis dari awal Penulis di Fakultas Hukum UNPAR hingga selesainya penulisan hukum ini.

Penulis secara sadar mengetahui dan menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis terbuka atas segala kritik yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat. Selamat membaca dan semoga dapat bermanfaat.

Bandung, 29 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thomas Chandra', written in a cursive style.

Thomas Chandra

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
D. METODE PENELITIAN	11
E. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM MENGENAI SURAT WASIAT	17
1. HUKUM WARIS KUHPERDATA.....	17
a. Pengaturan Hukum Waris.....	17
b. Pengertian Hukum Waris	18
c. Unsur-Unsur Hukum Waris.....	18
d. Sejarah Hukum Waris.....	19
e. Sistem Pewarisan.....	20
f. Asas-Asas Hukum Waris.....	22
2. SURAT WASIAT	23
a. Pengertian Surat Wasiat	23
b. Syarat-Syarat Membuat Surat Wasiat	24
c. Bentuk Surat Wasiat.....	25
d. Penafsiran Surat Wasiat.....	26
e. Isi Surat Wasiat.....	27
f. Larangan-larangan Terhadap Isi Surat Wasiat	28
g. Penarikan Kembali Surat Wasiat.....	38
h. Gugurnya Surat Wasiat.....	40

BAB III.....	42
TINJAUAN UMUM MENGENAI GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	42
1. GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG.....	42
a. Pengertian Gangguan Kepribadian Ambang.....	42
b. Penyebab Seseorang Mengidap Gangguan Kepribadian Ambang.....	44
c. Kriteria Diagnosis Gangguan Kepribadian Ambang Pada Seseorang ...	45
d. Karakteristik Gangguan Kepribadian Ambang	46
e. Penyebaran Gangguan Kepribadian Ambang (Epidemiologi).....	48
f. Komorbiditas Dalam Gangguan Kepribadian Ambang	50
g. Penanganan Gangguan Kepribadian Ambang.....	50
h. Wawancara Dengan Narasumber Mengenai Gangguan Kepribadian Ambang.....	52
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (UU PENYANDANG DISABILITAS).....	56
a. Pengertian Penyandang Disabilitas	56
b. Ragam Penyandang Disabilitas	57
c. Hak Penyandang Disabilitas.....	59
d. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas	60
e. Kecakapan Penyandang Disabilitas.....	61
BAB IV	63
ANALISIS PEMBUATAN SURAT WASIAT OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	63
A. GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG DALAM KATEGORI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.....	63
B. KECAKAPAN SEORANG ORANG DENGAN GANGGUAN KEPRIBADIAN AMBANG DALAM MEMBUAT SURAT WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	68

C. KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KEBERLAKUAN SURAT WASIAT YANG DIBUAT OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEPERIBADIAN AMBANG	79
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup, suatu hari nanti akan meninggal dunia. Sepanjang hidupnya, bisa jadi seseorang memiliki kekayaan yang berlimpah. Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut nantinya akan diteruskan kepada orang lain yang berdasarkan hukum berhak atas harta tersebut. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pewarisan. Pewarisan diatur berdasarkan Hukum Waris.

Hukum waris adalah pengaturan mengenai beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta dampak dan akibat yang muncul dari peristiwa tersebut.¹ Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku dan mempengaruhi sistem pewarisan, yakni Sistem Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam.² Ketiga sistem hukum yang berlaku berkaitan dengan pewarisan ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Akan tetapi, dalam tulisan ini akan membahas pewarisan yang didasarkan pada Sistem Hukum Perdata Barat.

Sebagaimana diuraikan dalam pengertian hukum waris tersebut di atas, pewarisan adalah peristiwa beralihnya harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang berhak, yakni ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disingkat KUHPerdata) yang mengatur bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 3.

² Oktavia Milayani, Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvulling*” Menurut *Burgerlijk Wetboek*, Al’ Adl, Volume IX-Nomor 3, Desember 2017, halaman 407.

Ada beberapa unsur berkaitan dengan pewarisan, yaitu:³

1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang nantinya akan dibagikan kepada orang lain.
2. Ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan, yaitu sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa aktiva dan passiva yang dinamakan sebagai boedel.
4. Pewarisan, yaitu proses peralihan harta kekayaan pewaris yakni hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang bersumber pada KUHPperdata, dikenal adanya 2 (dua) jenis pewarisan, yaitu pewarisan secara *ab intestato* atau berdasarkan pada Undang-Undang dan pewarisan berdasarkan *testamen* atau surat wasiat.⁴ Berkaitan dengan pewarisan secara *ab intestato*, hal ini sesuai dengan isi Pasal 832 ayat (1) KUHPperdata yang mengatur bahwa:

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.”

Artinya, berdasarkan Undang-Undang ada beberapa orang yang dianggap berhak menjadi ahli waris dari pewaris.

Kemudian, selain dilakukan secara *ab intestato*, pewarisan juga dapat dilakukan secara *testamenter*. Pada dasarnya, pewarisan secara *testamenter* adalah pewarisan yang dilakukan dengan menggunakan surat

³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), halaman 5.

⁴ Waren K. Dalise, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata*, *Lex Privatum*, Volume VII-Nomor 2, Februari 2019, halaman 144.

wasiat.⁵ Hal ini didasarkan pada pengertian surat wasiat yang ada pada bunyi Pasal 875 KUHPerdara, yaitu:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 875 KUHPerdara tersebut, dapat dipahami bahwa surat wasiat merupakan pernyataan seseorang mengenai hal-hal yang ia inginkan berkaitan dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuatnya sendiri. Jika mengacu pada pengertian surat wasiat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur ataupun ciri dari surat wasiat, yaitu:⁶

1. Keberlakuan surat wasiat adalah sesaat setelah pembuat testamen meninggal dunia.
2. Surat wasiat tersebut dapat dicabut kembali.
3. Sifatnya pribadi.
4. Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara cuma-cuma.
5. Merupakan suatu perbuatan hukum sepihak.
6. Perbuatan yang dibuat dengan akta, baik dibuat dengan akta di bawah tangan ataupun dengan akta autentik.

Kemudian, jika mengacu pada KUHPerdara, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat wasiat, yaitu:⁷

1. Berdasarkan Pasal 895 KUHPerdara, dinyatakan bahwa:
“Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.”
Jika mengacu pada bunyi pasal ini, maka dapat dipahami bahwa mereka yang hendak membuat testamen haruslah mereka yang dalam keadaan sehat pikirannya.

⁵ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), halaman 6.

⁶ Djaja S. Meliala, *Op.cit*, halaman 58.

⁷ *Ibid*, halaman 59.

2. Berdasarkan Pasal 897 KUHPerdota, dinyatakan bahwa:
“Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.”

Dengan melihat pada bunyi pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk membuat testamen, orang tersebut harus berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

3. Berdasarkan Pasal 899 KUHPerdota, dinyatakan bahwa:
“Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.“

Berdasarkan bunyi dari pasal ini, dapat dipahami bahwa mereka yang akan menerima wasiat adalah mereka yang sudah ada dan masih ada saat pewaris meninggal dunia nantinya.

Pembuatan surat wasiat adalah suatu perbuatan hukum seseorang yang menentukan hal-hal yang terjadi pada harta kekayaannya setelah dirinya meninggal dunia.⁸ Kemudian, pernyataan kehendak terakhir merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan sebuah perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.⁹ Perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang dengan sengaja dilakukan sehingga timbul hak dan kewajiban.¹⁰ Dalam perbuatan hukum atau tindakan hukum, perlu adanya pernyataan kehendak sehingga perbuatan hukum atau tindakan hukum

⁸ M. Wijaya S., Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2-Edisi 5, 2014, halaman 106.

⁹ *Ibid*, halaman 111.

¹⁰ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 291.

tersebut baru akan terjadi jika ada pernyataan kehendak.¹¹ Dalam pernyataan kehendak tersebut, diperlukan beberapa hal, yaitu:¹²

- a. Adanya kehendak seseorang untuk bertindak, menerbitkan, atau menimbulkan akibat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Pada dasarnya, pernyataan kehendak tidak mengacu pada bentuk tertentu dan tidak ada pengecualian terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan pernyataan kehendak dapat terjadi berdasarkan beberapa cara, yaitu:
 1. Pernyataan kehendak yang dinyatakan dengan tegas dengan cara:
 - Tertulis yang dapat ditulis sendiri ataupun oleh pejabat tertentu.
 - Mengucapkan kata
 - Isyarat
 2. Pernyataan kehendak secara diam-diam yang dilihat berdasarkan sikap atau perbuatan orang tersebut.
 3. Perbuatan hukum yang terdiri dari perbuatan hukum sepihak (misalnya: surat wasiat, hibah) dan perbuatan hukum dua pihak.

Dalam perkembangan di masa sekarang ini, ada bermacam gangguan mental yang mengganggu kesehatan pikiran seseorang, salah satunya adalah *Borderline Personality Disorder* atau yang bisa disebut juga sebagai Gangguan Kepribadian Ambang. Gangguan ini disebut sebagai Kepribadian Ambang karena seseorang dengan gangguan ini tidak memenuhi kriteria sebagai *neurosis* ataupun *psikosis* sehingga Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang ini dianggap berada di antara kedua kriteria tersebut.¹³ Neurosis atau yang biasanya juga sering disebut sebagai

¹¹ *Ibid*, halaman 291-292

¹² Sovia Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/> (diakses pada 8 Juni 2021, pukul 12.16 WIB).

¹³ Christine Wibhowo, dkk, Trauma Masa Anak, Hubungan Romantis, dan Kepribadian Ambang, *Jurnal Psikologi*, Volume 46-Nomor 1, 2019, halaman 63-64.

psikoneurosis adalah sekumpulan reaksi psikis yang secara khas ditandai dengan unsur kecemasan dan ditampilkan secara tidak sadar dengan penggunaan mekanisme pertahanan diri.¹⁴ Lebih lanjut, psikosis adalah suatu gangguan mental yang terjadi secara fungsional dan nonorganik sifatnya dan peristiwa ini ditandai oleh disintegrasi sosial dan *maladjustment* sosial yang berat.¹⁵

Salah satu karakteristik utama dari Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang adalah ketidakstabilan dan impulsivitas sebagai pola yang menetap di orang tersebut.¹⁶ Dalam hal ketidakstabilan yang disebutkan sebelumnya sebagai karakteristik utama Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang, tentunya berkaitan dengan ketidakstabilan emosi, proses kognitif, dan relasi.¹⁷ Kemudian, berkaitan dengan impulsivitas mengacu pada rendahnya kontrol terhadap pola dan respon perilaku Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang sehingga berdampak pada munculnya berbagai konflik yang ada dalam diri Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang ataupun dalam relasi sosialnya.¹⁸

Jika melihat pada konstruksi dari Gangguan Kepribadian Ambang, maka dapat dipahami bahwa penderita Gangguan Kepribadian Ambang pada dasarnya masih memiliki kendali atas dirinya sendiri. Namun, kendali tersebut seringkali dipengaruhi pula oleh impulsivitas dan ketidakstabilan yang dialami penderitanya. Akan tetapi, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang masih bisa melakukan berbagai kegiatan secara sadar dan bebas. Lebih lanjut, Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang termasuk sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (untuk selanjutnya disebut ODGJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Akan tetapi, penelitian ini tidak akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

¹⁴ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), halaman 101.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 119.

¹⁶ Ni Luh Khrisna Ratna Sari, dkk, *Dinamika Psikologis Individu Dengan Gangguan Kepribadian Ambang*, *Jurnal Psikologi Udayana*, Volume 7-Nomor 2, 2020, halaman 17.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Lalu, terdapat pengaturan berkaitan dengan penyandang disabilitas yang secara khusus dalam pembahasan ini adalah penyandang disabilitas mental. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas). Hal ini tampak pada Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa:

“Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.”

Lalu, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Penyandang Disabilitas tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa:

“Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.”

Dalam UU Penyandang Disabilitas ini, diatur bahwa seorang Penyandang Disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. olahraga;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;

- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Jika dilihat berdasarkan pada bunyi Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas tersebut, maka tampak jelas bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas adalah keadilan dan perlindungan hukum yang ada pada huruf d. Berkaitan dengan hal ini, secara lebih lanjut tampak dalam Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa Penyandang Disabilitas pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum yang sama seperti mereka yang normal. Hal ini tampak bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHPerduta. Kemudian, secara tegas dalam Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”

Berdasarkan pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam UU Penyandang Disabilitas, tampak bahwa ada beberapa peraturan yang tampak bertentangan dengan hal-hal yang diatur di dalam KUHPerduta. UU Penyandang Disabilitas tampak memberikan berbagai macam hak kepada Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, untuk membuat surat wasiat, tampak bahwa KUHPerduta membatasi hak dari Penyandang Disabilitas tersebut. Hal ini menyebabkan penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk melihat pengaturan yang tepat bagi seorang Penyandang Disabilitas dalam membuat surat wasiat.

Dengan pola pikir demikian, tampak bahwa pengaturan yang ada di dalam KUHPerduta dan UU Penyandang Disabilitas ini tidak selaras,

khususnya berkaitan dengan pembuatan surat wasiat oleh Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini adalah Penyandang Disabilitas mental. Dalam Pasal 895 KUHPerdara secara tegas diatur bahwa dalam membuat surat wasiat seseorang harus sehat pikirannya. Akan tetapi, dalam Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas secara tegas diatur bahwa seorang Penyandang Disabilitas berhak memperoleh keadilan dan peradilan hukum. Hal ini secara lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa seorang Penyandang Disabilitas dapat melakukan tindakan hukum sama seperti individu lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak bahwa terdapat benturan hukum antara KUHPerdara dan UU Penyandang Disabilitas. Terlebih, perlu dan penting pula untuk mengetahui kecakapan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dalam membuat surat wasiat. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUATAN SURAT WASIAT OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEPERIBADIAN AMBANG DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Apakah Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang termasuk ke dalam kategori Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apakah Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dapat dianggap sebagai orang yang cakap menurut hukum untuk membuat surat wasiat ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dihubungkan dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?

3. Manakala ada Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang telah membuat surat wasiat, bagaimana keabsahan dan akibat hukum keberlakuan surat wasiat tersebut?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan berkaitan dengan pembuatan surat wasiat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kaitan antara Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dengan Penyandang Disabilitas. Lalu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dianggap sebagai subjek hukum untuk membuat surat wasiat.

Kemudian terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini. Secara teoritis, tentunya penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat keberlakuan UU Penyandang Disabilitas dan KUHPerdata berkaitan dengan pembuatan surat wasiat oleh Penyandang Disabilitas, yang dalam hal ini adalah penderita Gangguan Kepribadian Ambang. Lalu, secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bekerja dalam bidang hukum dan terdapat kasus pewarisan dengan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang sebagai pewaris, sehingga dapat mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan apabila terdapat Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang yang ingin membuat surat wasiat.

Bagi penulis, tentunya penelitian ini juga bermanfaat sebagai tugas akhir yang dapat menghantarkan penulis memperoleh gelar sarjana. Tidak hanya itu, karena penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan dan

pengetahuan penulis. Kemudian, bagi kalangan akademisi tentunya penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan, mengingat semakin banyaknya penyakit mental yang berkembang di dunia dan keadilan terhadap mereka juga ditegakkan salah satunya berkaitan dengan hukum, sehingga penelitian ini menjadi bermanfaat. Lalu, bagi masyarakat tentunya penelitian ini akan bermanfaat bagi Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang ataupun ada keluarga dengan Gangguan Kepribadian Ambang agar dapat memahami kemampuan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dalam membuat surat wasiat di hadapan hukum. Kemudian, bagi pemerintah penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk mempertegas pengaturan-pengaturan berkaitan dengan pembuatan surat wasiat dan hak-hak Penyandang Disabilitas sehingga dapat menjadi aturan yang selaras dengan harapan bahwa dalam penerapannya, nanti akan menjadi lebih mudah dan lebih pasti.

D. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Pembuatan Surat Wasiat Oleh Orang Dengan Gangguan Kepribadian Ambang Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” digunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Artinya, dalam melakukan penelitian, Penulis akan lebih berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.²⁰ Oleh karena itu, Penulis akan lebih banyak memusatkan penelitian pada KUHPerdata dan UU Penyandang Disabilitas.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 13-14.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), halaman 130.

1. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya akan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti menggunakan data atau sampel yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membentuk kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum.²¹ Artinya, penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini akan berguna untuk memberikan jawaban atas berbagai masalah hukum yang terjadi di antara masyarakat Indonesia berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pembentukan wasiat yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap Gangguan Kepribadian Ambang jika dilihat berdasarkan KUHPerdara dan UU Penyandang Disabilitas.

2. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).²² Ketiga pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pembuatan Surat Wasiat Oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, halaman 131.

Dikarenakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah metode pendekatan perundang-undangan, penting untuk melakukan pengumpulan berbagai bahan hukum. Dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, berarti perlu dilakukan analisis terhadap hukum positif yang masih berlaku di Indonesia berkaitan dengan surat wasiat, Gangguan Kepribadian Ambang, dan Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat berbagai data dalam penelitian ini yang mencakup:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal atau *e-journal*, artikel yang berhubungan dengan surat wasiat, Gangguan Kepribadian Ambang, dan penyandang disabilitas, antara lain:
 - a. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian
 - b. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition DSM-5
 - c. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Pokok Pokok Hukum Perdata
 - e. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

- f. Dinamika Psikologis Individu Dengan Gangguan Kepribadian Ambang
- g. Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata
- h. dan lain-lain

Kemudian, penulis juga akan melakukan wawancara ke rumah sakit, fakultas kedokteran, dan/atau fakultas psikologi untuk meninjau secara lebih lengkap mengenai Orang dengan gangguan kepribadian ambang yang nantinya akan disesuaikan dengan KUHPerdata dan dikaitkan pula dengan UU Penyandang Disabilitas.

E. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penulisan hukum ini, sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bagian ini, akan dipaparkan mengenai konsep dan prinsip pewarisan secara umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pewarisan menggunakan surat wasiat. Kemudian dipaparkan pula mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas berkaitan dengan hak-hak hukum yang diperolehnya dan pembenturan yang ada antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 berkaitan dengan kemampuan Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dalam pembuatan surat wasiat di mata hukum. Kemudian, dalam bagian ini dijelaskan pula berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan metode penelitian.

Bab II: Tinjauan Umum Mengenai Surat Wasiat. Dalam bagian ini, akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai konsep dan prinsip hukum waris berdasarkan KUHPerdata mulai dari pengaturan, pengertian, unsur-

unsur, sejarah, sistem pewarisan, dan asas hukum waris. Kemudian juga akan dipaparkan hal-hal berkaitan dengan surat wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengertian, syarat, bentuk, penafsiran, isi surat wasiat, larangan, penarikan kembali, dan gugurnya surat wasiat.

Bab III: Tinjauan Umum Mengenai Gangguan Kepribadian Ambang Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam bagian ini, akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai Gangguan Kepribadian Ambang yaitu pengertian, penyebab, kriteria, karakteristik, penyebaran, komorbiditas, serta penanganan Gangguan Kepribadian Ambang. Kemudian pada bagian juga akan disertakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis berkaitan dengan Gangguan Kepribadian Ambang. Lebih lanjut, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengaturan-pengaturan yang relevan dengan penelitian dalam UU Penyandang Disabilitas, mulai dari pengertian Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas, serta Kecakapan Penyandang Disabilitas.

Bab IV: Analisis Pembuatan Surat Wasiat Oleh Orang Dengan Gangguan Kepribadian Ambang Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam bagian ini, akan dipaparkan analisis berkaitan dengan pengaturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam hal pembuatan surat wasiat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang. Hal ini mengacu pada teori-teori Gangguan Kepribadian Ambang dikaitkan dengan syarat-syarat pembuatan surat wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hak-hak hukum Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang yang dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu akan dijelaskan mengenai

Gangguan Kepribadian Ambang dalam kategori Penyandang Disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas, kecakapan seorang Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang dalam membuat surat wasiat berdasarkan KUHPerdara dan UU Penyandang Disabilitas, serta keabsahan dan akibat hukum keberlakuan surat wasiat yang dibuat oleh Orang dengan Gangguan Kepribadian Ambang.

Bab V: Penutup. Dalam bagian ini, akan dipaparkan kesimpulan dan saran-saran yang dapat ditarik dari penjabaran bab-bab sebelumnya.

